#### **BAB III**

## KHILAFAH SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

## A. Konsep Khilafah Dalam Islam

# 1. Pengertian

Khilafah dan Khalifah merupakan suatu kesatuan yang sejatinya tidak dapat disahkan namun secara pengertian kedua hal ini berbeda. Khalifah ditafsirkan sebagai suatu hal yang saling berganti antara pada satu kaum dengan kaum lainnya seiring dengan pergantian waktu. Makna ini diambil dari bahasa yang artinya 'yang dibelakang' atau 'pengganti yang kemudian' atau ' yang menyusul'.

Khalifah adalah *Sulthan al-A'zham*, yaitu kepala negara atau pemimpin di dalam suatu sistem khilafah. <sup>2</sup> Sebagai contoh Khalifah dalam Islam yaitu Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan dan lain sebagainya.Rasulullah Saw telah memerintahkan kaum Muslim agar mereka mengangkat seorang Khalifah setelah beliau wafat, yang dibai'at dengan bai'at yang syar'i, memerintahkan kaum Muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw, menegakkan syariat Allah, serta berjihad bersama-sama kaum Muslim melawan musuh-musuh Allah Swt. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

"Barangsiapa mati dan dipundaknya tidak membai'at seorang Imam (Khalifah), maka matinya seperti mati dalam keadaan jahiliah". (HR.Muslim)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu Fuad, 37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2003, Hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abu Fuad, 37 Soal Jawab Tentang Ekonomi..., Hlm.10

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Diterjemahkan oleh Akhyar as-Shiddiq Muhsin, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010, Hlm. 499.

Dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa Khalifah itu sangat penting bagi suatu negara dan dalam Islam. Sehingga dengan kata lain mentaati *ulil amri* atau pemimpin merupakan suatu kewajiban oleh kaum Muslim yang dalam hal ini sendiri Khalifah atau pemimpin yang wajib ditaati yaitu yang menerangkan sistem hukum Islam atas rakyatnya dan tidak akan sempurna jika tidak ada pemimpin di tengah-tengah kaum Muslimin.

Sementara itu berbeda dengan Khalifah, khilafah sendiri secara bahasa seseorang.4 menggantikan Secara istilah berarti khilafah didefinisikan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia.<sup>5</sup> Sistem khilafah menurut Dhiauddin Ar-Rayis adalah pemerintahan yang berdasarkan musyawarah demokratis dimana pemimpinnya diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan setelah dipilih ia menyampaikan pertanggungjawabannnya kepada rakyat serta terikat dengan hukum-hukum konstitusi negara yaitu Islam, sedang rakyat mempunyai hak untuk meluruskan dan menentang jika menyimpang dari jalan yang benar.<sup>6</sup>

Dan menurut Ibnu Khaldun, khilafah adalah sistem pemerintahan yang membawa umat berpikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kebutuhan dunianya hingga kebutuhan akhirat. Dengan kata lain sistem ini meletakkan Allah sebagai pemilik syariat yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan ajaran-ajarannya. Ibnu Khaldun menambahkan, jika aturan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abu Fuad, 37 Soal Jawab Tentang Ekonomi..., Hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, Jakarta, Lentera Basritama, 2002, Hlm. 217.

undang-undang berasal dari Allah maka orientasi politiknya adalah religius dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Lalu menurut as-Sa'd at-Taftazani, khilafah adalah kepemimpinan umum menggantikan Nabi Muhammad saw dalam urusan dunia dan agama.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Imam al-Haramain, al-Juwaini, khilafah adalah kepemimpinan yang sempurna dan mencakup umum, yang berkait dengan perkara khusus maupun umum yang ada hubungannya dengan agama maupun dunia, di dalamnya tercakup penjagaan atas negeri-negeri kaum Muslim, memelihara urusan masyarakat, menegakkan dakwah melalui hujjah dan pedang (jihad), mengatasi kezhaliman dan kesewenang-wenangan sekaligus mengganjar pelakunya yang dzalim, serta memberikan hak-hak terhadap orang-orang yang terhalang hak-haknya.

Khilafah dapat disimpulkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mewakili semua kaum muslimin di seluruh dunia dengan menerapkan sistem hukum Islam atas seluruh rakyatnya, dan menyebarluaskan dakwah Islam dengan dakwah (hujjah) dan jihad *fi sabilillah* ke seluruh penjuru dunia.

# 2. Sejarah Perkembangan Kekhalifahan

#### a. Masa Rasulullah Saw

Awalnya pemerintahan pada masa Rasul Saw belum ada sama sekali dimana pada saat itu masih berada pada periode Makkah. Pada saat ini pemerintahan belum ada karena pada saat itu fokus utama Rasulullah adalah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001, Hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani, 2011, Hlm. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abu Fuad, 37 Soal Jawab Tentang Ekonomi..., Hlm. 10.

berdakwah. Rasulullah Saw baru menjadi pemimpin negara ketika periode Madinah dimana pada periode ini Islam bukan hanya sebuah agama melainkan menjadi kekuatan politik dengan Nabi Muhammad Saw sekaligus sebagai pemimpin agama dan kepala negara.

Lalu yang menjadi awal politik Nabi Saw pada saat itu ialah mendirikan Masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam dan tempat musyawarah umat Islam. Kedua, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin. Ketiga, perjanjian antara Muslim dan non Muslim yaitu tiap masyarakat memiliki pengakuan atas hak keagamaan dan politik, kebebasan agama terjamin bagi semua umat, seluruh penduduk Madinah wajib bahu-membahu mempertahankan Madinah dan Rasulullah Saw sebagai kepala pemerintahan di Madinah. Keempat, semua masyarakat memiliki dasar persamaan terkait sosial, politik dan ekonomi. 10

Mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan Nabi Muhammad Saw kala itu adalah penyusunan dokumen seperti surat perjanjian masyarakat Madinah, undang-undang dasar Madinah, dan surat pemerintahan Madinah. Hal ini bertujuan menciptakan aturan pemerintahan atas dasar undang-undang dasar Islam serta menjaga keseimbangan antar umat di Madinah.

Lalu terkait khilafah, terdapat fakta bahwa Nabi Saw pada pemerintahannya tidak pernah menyebutkan serta menerapkan pemerintahan seperti khilafah dan Daulah Islamiyyah semasa hidupnya. 11 Hal ini didasari pada

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam Terlengkap, Yogyakarta, DIVA Press, 2015, Hlm. 163-164.

 $<sup>^{11}</sup>$ Munawir, Yang Tetap dan Yang Berubah Dalam Hadis Nabi Saw, Purwokerto, STAIN Press, 2018, Hlm. 192

piagam Madinah dimana didalamnya tidak ada satupun yang secara nyata berisi mengenai pembentukan khilafah Islamiyyah.

Namun semasa pemerintahannya, Nabi Muhammad Saw memberikan contoh pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang dipenuhi keadilan dimana setiap rakyat memiliki hak yang sama, dan menciptakan masyarakat yang bersatu padu dalam membela negara, toleransi beragama ditinggikan dengan bukti tidak paksaan memeluk Islam serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga hal inilah yang dipahami para ulama sebagai pemerintahan ala minhaj nubuwwah.

# b. Masa Khulafaur Rasyidin

### 1) Abu Bakar R.a

Khilafah pada masa Abu Bakar terjadi selama kurun waktu 11 H-13 H/632 M-634 M. Proses pengangkatan Abu Bakar berlangsung dramatis, dimana setelah Rasulullah Saw wafat kaum Muslimin di Madinah berusaha untuk mencari pengganti Rasul Saw sebagai Khalifah. Namun pada akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh seluruh kaum muslimin salah satunya karena fakta bahwa Abu Bakar lah yang menggantikan Nabi Saw untuk menjadi Imam Shalat ketika Nabi sakit dan perintah Nabi untuk memilih pemimpin dari suku Quraisy. 12

Masa periode khalifah Abu Bakar banyak dihabiskan untuk menyelesaikan dalam negeri terutama masalah terkait suku bangsa Arab yang tidak mau patuh lagi kepada pemerintahan Madinah. Hal ini dikarenakan mereka menganggap perjanjian dengan Nabi Muhammad Saw batal dengan sendirinya

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No!*, Yogyakarta, Suka Press, 2018, Cet 1, Hlm.

ketika Nabi Saw wafat, kemudian dengan itu mereka menantang Abu Bakar yang berakibat membahayakan agama dan pemerintahan. Adapun Khalifah Abu Bakar sendiri menyelesaikan masalah ini dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Selain persoalan dalam negeri, Abu Bakar juga menyelesaikan urusan luar negeri sebagai contoh memerintahkan Khalid bin Walid ke Iraq dan menguasai al-Hirah di tahun 634 M.

Secara umum, kekuasaan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar seperti pada masa Nabi Saw, yaitu bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Kekuasaan undang-undang memang benar-benar memiliki kekuasaan paling tinggi dihadapan siapapun bahkan kepada Abu Bakar sekalipun. Adapun dalam menjalankan hukum, Khalifah Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besar bermusyawarah seperti halnya pada zaman Nabi Muhammad Saw.<sup>13</sup>

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar yaitu menjaga stabilitas wilayah Islam dari para penyeleweng dan pembangkang pada masa itu, lalu perluasan wilayah hingga ke Suriah dan Irak, pengumpulan ayatayat al-Qur'an dan membentuk baitul mal yaitu lembaga keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

# 2) Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjadi Khalifah dengan cara diangkat langsung oleh Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari kalangan sahabat besar. Hal ini didasari agar tidak terjadinya pertikaian politik diantara umat Islam

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 36

itu sendiri.<sup>14</sup> Hal ini terjadi ketika Khalifah Abu Bakar mengalami sakit yang kemudian mengumpulkan para sahabat untuk menyampaikan keinginannya bahwa sebelum meninggal kekuasaan telah berada pada tangan yang tepat yaitu pada Umar bin Khattab.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bisa dibilang gelombang ekspansi terjadi sangat cepat. Dalam masa kurang lebih 7 tahun kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan umat Islam meliputi Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir dan Sebagian besar wilayah Persia. Periode ekspansi ini terjadi pada tahun 635 M hingga 641 M.

Setelah melakukan ekspansi, Khalifah Umar berupaya mengatur urusan administrasi negara yang dilakukan dengan mencontoh administrasi yang telah berkembang terutama di Persia. Adapun administrasi negaranya diatur menjadi 8 provinsi, yaitu: Mekkah, Madinah, Basrah, Palestina, Kufah, Jazirah, Syria dan Mesir.

Selain itu, pada masa Khalifah Umar beberapa departemen didirikan, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai diatur lalu pengadilan didirikan sebagai rangka pemisah antara lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Lalu dalam menjaga keamanan jawatan kepolisian dibentuk, begitu juga jawatan pekerjaan umum. Pada masa Umar juga mendirikan Baitul Mal, menciptakan tahun hijrah dan menempa mata uang. 15

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, Hlm. 37. Atau bisa lihat Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang, 1989, Hlm 38.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 38. Atau bisa lihat A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta, Pustaka Alhusna, 1987, Jilid 1, Hlm. 263

## 3) Usman bin Affan

Khalifah Umar menetapkan perkara pengangkatan Khalifah dibawah Majelis Syura yang beranggotakan enam orang yaitu: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Khalifah Umar sangat berat memilih salah satu diantara enam orang ini lalu kemudian mempercayakan kesepakatan dari mereka nantinya sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt.

Mekanisme pemilihan pun didapatkan yaitu yang akan memilih adalah Abdurrahman bin Auf karena Abdurrahman bin Auf mundur dalam pencalonan jadi dia yang berhak memilih. Dan selama tiga hari mendatangi komponen masyarakat demi mendengarkan aspirasi masyarakat. Lalu di hari ketiga didapatilah pilihan yaitu menunjuk Utsman sebagai Khalifah selanjutnya dan kemudian Abdurrahman bin Auf membai'atnya yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang lainnnya.

Masa pemerintahan Usman berlangsung selama 12 tahun antara tahun 644M-655M, Pada masa pemerintahannya umat Islam berhasil merebut Armenia, Cyprus, Tunisia, Rhodes, dan bagian tersisa Persia, Tabaristan dan Transoxania. Selain itu, Usman berjasa dalam bidang infrastruktur seperti jalan-jalan, mesjid, membangun bendungan dan memperluas Masjid Nabi di Madinah.

Namun dibalik hal positif pada pemerintahannya, banyak sekali kekecewaan dari umat Islam. Hal ini dikarenakan Usman mengangkat keluarganya sendiri untuk menduduki posisi-posisi penting pemerintahan dan tidak tegasnya Usman yang mengakibatkan keluarganya yang banyak memanfaatkan harta kekayaan negara. 16

#### 4) Ali bin Abi Thalib

Sepeninggal Khalifah Utsman yang dibunuh oleh seseorang, umat Islam tidak memiliki Khalifah. Oleh karena itu, kaum Muhajirin dan kaum Anshar mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk membaiatnya, namun Ali bin Abi Thalib menolaknya. Kemudian mereka terus mendesak Ali karena pada saat itu dirasa tidak ada tokoh yang sekaliber Ali, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun luluh lalu dibaiatlah Ali pada saat itu.

Masa pemerintahan Ali bisa dibilang berlangsung tidak pernah stabil dan penuh akan gejolak yang pada akhirnya gejolak yang terjadi menjadi sebab terbunuhnya Ali. Pada masa awal menduduki pemerintahan yang dilakukan oleh Ali adalah memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Usman. Khalifah Ali juga menarik kembali tanah yang diberikan kepada penduduk yang dilakukan oleh Usman dengan hasil pendapatannya diserahkan pada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahanan seperti pada zaman Umar. 17

# c. Khalifah Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan Muawiyah, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki heridetis atau kerajaan turun menurun, hal itu dimulai ketika Muawiyah mewajibkan rakyatnya untuk

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 39

menyatakan sumpah setia pada anaknya. Pemerintahan Muawiyah ini diperoleh dengan cara-cara yang buruk yaitu melalui diplomasi, kekerasan dan tipu daya. <sup>18</sup>

Pemerintahan Islam pada masa ini semakin luas, wilayah kekuasaannya telah meliputi Afrika Utara, Syria, Palestina, Spanyol, Irak, Jazirah Arab, sebagian Asia kecil, Afganistan, Persia, Uzbek, Pakistan, Purkmenia, dan Kirgis di Asia Tengah. Selain ekspansi, beberapa bidang pun telah berkembang seperti misalnya berdirinya dinas pos, lebih tertibnya angkatan bersenjata, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam, mencetak mata uang dengan memakai tulisan Arab yang dilakukan pada zaman Abdul Malik. Lalu keberasilan lainnya terjadi pada zaman anaknya yaitu Al-Walid, yangmana pada zamannya banyak membangun infrastruktur seperti jalan penghubung satu daerah ke daerah lain, gedung pemerintahan, pabrik dan masjid-masjid megah.

Namun meskipun banyak hal yang dapat dicapai pada pemerintahan ini, hal pada bidang politik tidak stabil dan banyak memunculkan gejolak dalam pemerintahannya. Hal ini dikarenakan Muawiyah mengangkat anaknya sendiri sebagai penerus tahta yang tidak menepati perjanjian dengan Hasan bin Ali untuk menyerahkan pemilihan Khalifah pada umat Islam.

Akhirnya Pemerintahan Bani Umayyah runtuh pada tahun 750 M dengan cara digulingkan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Beberapa faktor penyebab runtuhnya yaitu sistem pemerintahan yang menjadi kerajaan turun-menurun, lalu tidak berkompetennya para penerus tahta kerajaan dikarenakan terbuai hidup mewah, pertentangan etnis Arab yang makin

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban..., Hlm. 42

meruncing, masih banyaknya konflik politik yang terjadi pada masa Ali dan timbulnya kekuatan baru pada Bani Abbas.<sup>19</sup>

## d. Khilafah Bani Abbasiyah

Khilafah Bani Abbasiyah berkuasa pada kurun waktu yang lama yaitu dari tahun 750 M – 1258 M. Selama masa kekuasaan ini, pola pemerintahan Bani Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan pada bidang politik, budaya dan sosial yang terbagi menjadi 5 periode yaitu periode pengaruh Arab dan Persia pertama, periode pengaruh Turki pertama, periode pengaruh Persia kedua, periode pengaruh Turki kedua, dan masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti lain. <sup>20</sup>

Masa keemasan Islam terjadi pada masa ini yangmana sering disebut *the* golden age. <sup>21</sup>Adapun masa kejayaan Khilafah Bani Abbas terjadi pada periode pertama pemerintahan, dimana pada saat itu secara politik, para khalifah memang merupakan tokoh-tokoh yang kuat secara politik dan agama sekaligus. Adapun sistem politik yang dijalankan pada saat itu dimana para Khalifah berasal dari keturunan Arab murni sedangkan pejabat lainnya berasal dari Mawali, lalu menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat semua kegiatan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya dan menghormati kebebasan berpikir setiap orang. Lalu bicara kemakmuran, masyarakat merasakan kemakmuran pada tingkat tertinggi dan tidak hanya itu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni umat Islam sudah sangat jauh diatas dunia Barat. Masa kejayaan itu terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid yang

<sup>20</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*,Hlm.49-50. Atau bisa lihat Bojena Gajane Stryzewska, *Tarikh al-Daulat al-Islamiyah*, Beirut, Al-Maktab Al-Tijari, tth, Hlm. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam... Hlm. 263-264

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 270.

membuat Islam menjadi tak tertandingi. Lalu setelah Harun al-Rasyid, pemerintahan dipegang oleh Khalifah al-Ma'mun yang mana dikenal sebagai Khalifah yang sangat cinta ilmu. <sup>22</sup>

Pada masanya, ia menggaji para penerjemah dari agama dan bangsa lain untuk memperoleh ilmu-ilmu dari bangsa Yunani seperti pada bidang filsafat dan kedokteran dan pada masanya ia membangun *baitul hikmah* yaitu perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang agama juga mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan empat madzhab fiqh tumbuh dan berkembang pada masa khilafah Bani Abbasiyah.<sup>23</sup>

Khilafah Bani Abbasiyah mengalami kemunduran pada periode kedua, yangmana terdapat beberapa faktor penyebabnya yaitu sangat lemahnya Khalifah pada saat itu hingga kekuasaan direbut oleh bangsa lain yang bahkan membuat Khalifah di Abbasiyah hanya sekadar hiasan saja. Memang pada fase keempat kekuasaan dapat diambil kembali namun itu hanya memiliki sedikit daerah kekuasaan dikarenakan telah banyaknya dinasti yang merdeka.

Penyebab lainnya adalah mundurnya bidang politik yang menyebabkan ekonomi mengalami kemerosotan bahkan hingga menyebabkan defisit anggaran, lalu terpecahnya berbagai aliran keagamaan yang kemudian menjadi konflik pada pemerintahan Bani Abbas, dan beberapa faktor eksternal seperti terjadinya perang salib yang memecah perhatian pemerintahan dan adanya serangan tentara Mongol yang melemahkan kekuatan Abbasiyah.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 281-282.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 295.

#### e. Islam di Andalusia

Khilafah di Andalusia terjadi pada periode ketiga dimana berlangsung pada tahun 912-1013 M. Hal itu bermula munculnya berita Khalifah Abbasiyah di Bagdad meninggal dunia dan menurut Abdurrahman III, Bani Abbasiyah sedang dalam kemelut yang lantas membuat Abdurrahman III berpendapat sudah saatnya gelar Khalifah dipakainya dimulai pada tahun 929 M hingga pada tahun 1013 M.

Umat Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan pada periode ini menyaingi Abbasiyah di Baghdad. Hal itu ditunjukkan berkembangnya ilmu pengetahuan di Andalusia mulai dari didirikannya Universitas di Cordova, banyaknya buku-buku di perpustakaan yang didirikan dan rakyat yang merasakan kemakmuran. Namun pada tahun 1009 M negara yang tadinya makmur mengalami banyak sekali kekacauan dikarenakan penguasa yang tidak berkompeten dengan puncaknya pada tahun 1013 M jabatan Khalifah di Andalusia dihapuskan.<sup>25</sup>

## f. Kerajaan Turki Utsmani

Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Utsman, yang mana dia menyatakan kemerdekaan atas daerah yang dia duduki yang awalnya merupakan kerajaan Saljuk yang terpecah menjadi kerajaan kecil hasil dari penyerangan bangsa Mongol. Lalu setelah berkuasa, Utsman melakukan ekspansi ke wilayah perbatasan Bizantium tepatnya kota Broessa yang kemudian menjadi ibukota

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*,Hlm. 97. Atau bisa lihat W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Yogyakarta, Tiara wacana, 1990, Hlm. 217-218.

kerajaan. Pada masa Orhan, kerajaan Turki Utsmani menaklukkan bagian benua Eropa yaitu Azmir, Thawasyanli, Uskandar, Ankara dan Galipoli.<sup>26</sup>

Eskpansi terus berlanjut bahkan setelah masa pemerintahan Orhan, ketika pemerintahan Murad I kerajaan Turki Utsmani menguasai Adrianopel yang kemudian menjadi ibukota kerajaan, lalu Macedonia, Salonia, Sopia dan seluruh wilayah bagiam Utara Yunani. Namun yang paling superior adalah pada masa Muhammad II atau biasa dikenal Sultan Muhammad al-Fatih yang menaklukan Bizantium dan Konstantinopel pada 1453 M yang dikenal sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium yang kemudian membuat ekspansi ke benua Eropa menjadi lebih mudah.<sup>27</sup>

Namun setelah Sultan Salim I naik tahta, perhatian lebih terfokus ke arah Timur dimana menaklukan Syria, Persia dan Mamalik di Mesir. Ahmad Syalabi mengatakan bahwa Sultan Salim I pernah meminta kepada khalifah Abbasiyah untuk menyerahkan kekhalifahannya ketika ia menaklukan dinasti Mamalik. Pendapat lain menyatakan bahwa gelar "khalifah" telah digunakan oleh Sultan Murad (1359-1389M), setelah berhasil menaklukan Asia kecil dan Eropa.

Pada perkembangannya, kerajaan Turki Utsmani mencapai beberapa kemajuan dalam bidang pemerintahan terbentuk struktur dimana kekuasaan tertinggi di tangan raja dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur lalu ada bupati dibawahnya, lalu pada masa Sulaiman I dibuat UU yang menjadi pegangan hukum yang diberi nama Multaqa al-Abhur. Lalu dibidang kemiliteran,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 130-131.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban..., Hlm. 132.

mulai mengoorganisasi strategi tempur, taktik dan kekuatan militer dengan baik dan cermat.

Dalam bidang ilmu pengetahuan memang tidak terlalu menonjol, namun pada bidang kebudayaan kerajaan Turki Utsmani mengadopsi beberapa kebudayaan seperti tentang etika diambil dari budaya Persia, lalu prinsip ekonomi, sosial huruf dan kemasyarakatan diambil dari Arab dan kemiliteran diadopsi dari Bizantium. Serta dalam bidang agama, ajaran tarekat sangat berkembang dan maju di kerajaan Turki Utsmani. <sup>28</sup>

Puncak kejayaan kerajaan Turki Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Sulaiman I (1520 M- 1566 M), namun setelah wafatnya Sulaiman I pada 1566 M kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran sedikit demi sedikit dimana hal itu dikarenakan kurang berkompetennya para penguasa setelah periodenya dalam menangani pemerintahan. Lalu faktor lainnya yaitu telah majunya teknologi bangsa Barat khususnya dibidang persenjataan dan banyaknya kemunculan gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang tunduk pada Turki Utsmani yang berhasil melawan setelah mengetahui kelemahan Turki Utsmani.

Adapun puncak dari runtuhnya kerajaan Turki Utsmani yaitu pada abad 19 dimana kondisi kerajaan Turki Utsmani tidak ada tanda membaik dan satu per satu negara di Eropa dan Timur Tengah yang dikuasai kerajaan Turki Utsmani memerdekakan diri dan akhirnya pada tahun 1924 M kerajaan Turki Utsmani runtuh dan hingga saat itulah kekhilafahan Islam terhenti.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 342

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 344.

## g. Kerajaan Mughal

Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu cucu dari Timur Lenk. Kerajaan Mughal berdiri setelah Babur melakukan ekspansi beberapa daerah di Asia Tengah dan India, tepatnya setelah mengalahkan Ibrahim Lodi di Delhi pada tahun 1526 M yang kemudian menjadikan Delhi sebagai ibukota kerajaan Mughal.

Kerajaan Mughal mengalami puncak kejayaan pada zaman cucu babur yaitu Akbar. Kebijakan politik yang dilakukan oleh Akbar dikenal dengan politik *sulakhul* (Toleransi Universal), politik ini memandang sama setiap masyarakat tanpa dibedakan etnis maupun agamanya. Adapun pemerintahannya bersifat kemiliteran dengan sultan sebagai gelar pemimpinnya dan memiliki wewenang yang diktator.

Lalu dalam bidang ekonomi juga berada pada kemajuan khususnya pada bidang pertanian dimana sumber keuangan negara bertumpuh pada sektor ini. Kebijakan yang dilakukan Akbar dalam bidang ini adalah mengelola komunikasi yang baik antara pemerintah dan petani sehingga berdampak positif bagi negara. Selain itu, bidang seni dan budaya di India juga berkembang dan yang paling menonjol adalah karya satra gubahan penyair istana baik berbahasa Persia maupun India, lalu arsitektur banyak menghasilkan karya yang bahkan hingga sekarang masih eksis seperti Taj Mahal.<sup>30</sup>

Kerajaan Mughal hancur pada tahun 1858 M dimana hal ini dikarenakan para penerus tahta Aurangzeb adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinan,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Dr. Badri Yatim, M.A, Sejarah Peradaban...,Hlm. 151

kemerosotan moral dan pemborosan di kalangan elit politik, stagnasi dan kurang terampilnya kemiliteran Mughal yang membuat operasi militer Inggris diluar pantauan maritim Mughal dan kerasnya pemikiran puritarisme Aurangzeb yang kemudian menjadi problem sesudahnya.<sup>31</sup>

# h. Kerajaan Safawiyah

Kerajaan Safawiyah awalnya merupakan suatu tarekat yang dipimpin oleh Safi al-Din di Azerbaijan yang kemudian meluas pada ranah politik pada masa kepemimpinan Juneid. Safawiyah berkuasa pada rentang waktu 1501-1722 M, Dinasti ini berkuasa di Persia. Dinasti ini menganut Syiah sebagai mazhab negaranya dengan wilayahnya meliputi Iran, Armenia, Azerbaizan, Georgia, Afganistan, sebagian Irak, sebagian Pakistan, Turki, Kaukasus dan Turkmenistan.<sup>32</sup>

Kerajaan Safawiyah selalu bermusuhan dengan kerajaan Turki Utsmani yang dimulai pada masa pemerintahan Ismail hingga pada pemerintahan Abbas I. Pada masa pemerintahan Abbas I ini, kerajaan Safawiyah kembali kuat. Hal ini dikarenakan langkah politik yang dilakukan oleh Khalifah Abbas I yaitu menghilangkan dominasi pasukan Qiziblash atas kerajaan Safawiyah dengan membentuk pasukan baru yang berasal dari bangsa Armenia, Georgia, dan Sircassia yang telah ada sejak Raja Tahmasp I. Lalu mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani, memindahkan ibukota ke Iisfahan, mengontrol

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 163

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 325.

administrasi dari pusat dan mengadakan perjanjian untuk tidak menghina tiga khalifah pertama dalam Islam dalam khutbah Jum'at.<sup>33</sup>

Setelah menguatnya kerajaan Safawiyah, Khalifah Abbas I kembali merebut wilayah-wilayah kekuasaan yang hilang. Selain dalam bidang politik, Khalifah Abbas I berjasa pada kemajuan di bidang lainnya seperti bidang agama dimana Abbas I mengutamakan toleransi sehingga tidak ada lagi paksaan agar Syiah menjadi agama negara. Lalu di bidang ekonomi, Safawiyah menguasai Bandar Abbas yang menjadi jalur dagang laut antara timur dan Barat dan mengalami kemajuan di sektor pertanian. Dan di bidang ilmu pengetahuan dan seni terus mengalami perkembangan dengan banyaknya ilmuwan yang muncul serta kemajuan dari gaya arsitektur bangunan yang semakin indah.

Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran setelah Abbas I meninggal, para raja setelahnya dari Safi Mirza hingga Abbas III tidak memiliki kompetensi menjadi seorang khalifah. Dan faktor-faktor lainnya seperti banyaknya konflik setelahnya seperti konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani, degradasi moral para pemimpin, perebutan kekuasaan para keluarga istana, pasukan Ghulam yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat juang tinggi. <sup>34</sup>

## 3. Pendapat Ulama

Pemerintahan pada suatu negara selalu menjadi topik menarik bagi para pemikir Muslim. Hal ini tak terlepas dari pentingnya sistem pemerintahan dalam suatu negara sehingga para pemikir berusaha merumuskan dan mencari jalan keluar dari persoalan ini, lalu dalam Islam terdapat sistem khilafah dimana hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban..., Hlm. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 334-335.

juga masih terus diperdebatkan karena beberapa hal didalamnya. Berbagai macam pendapat para ulama klasik hingga modern mengenai khilafah, berikut pendapat para ulama terkait khilafah :

#### a. al-Mawardi

Al-Mawardi berpendapat bahwa imamah atau khilafah dilembagakan sebagai pengganti kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Adapun hukum imamah atau khilafah sendiri menurut al-Mawardi adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma ulama. Hal ini didasari fakta sejarah pada zaman Khulafaur Rasyidin dan khalifah sesudahnya baik Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dimana mereka menjadi lambang kesatuan politik Islam.<sup>35</sup>

Pandangan al-Mawardi ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui suatu alat atau sarana, oleh karena itu alat atau sarana itupun hukumnya wajib). Hal ini dapat dimaknai bahwa menciptakan dan menjaga kemaslahatan adalah wajib, lalu alat untuk menjaga hal itu adalah negara sehingga hukum mendirikan negara juga wajib.

Terkait metode pengangkatan seorang khalifah, al-Mawardi memberikan dua metode yaitu pertama diserahkan pada al-ahl wa al-aqd dan kedua penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya. Adapun terkait kualifikasi seorang khalifah yaitu harus adil, memiliki llmu agar mampu berijtihad, sehat panca indera agar mampu menangani perkara rakyatnya, tidak ada cacat yang dapat menghalangi

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 18

kegiatannya, cepat dan gesit, berwawasan luas agar mampu mengelola kepentingan rakyat, berani dalam melindungi negara, serta keturunan Quraisy. 36

## b. Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, penegakan imamah atau khilafah bukan merupakan asas atau dasar agama, namun hanya sebagai kebutuhan praktis. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa fungsi negara adalah membantu agama, namun sebaliknya tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menolak menjadikan ijma sebagai landasan kewajiban khilafah atau imamah.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menolak menjadikan kekuasan Bani Umayyah dan Abbasiyah sebagai dasar filsafat politik Islam karena alasan Khalifah-Khalifah Bani Abbas yang hanya menjadi boneka para elit politik dan dalam hal kenegaraan Ibnu Taimiyah lebih suka menggunakan kata imarah bukan imamah ataupun khilafah.<sup>38</sup>

Terkait pendekatannya, Ibnu Taimiyah berbeda dengan al-Mawardi. Ibnu Taimiyah lebih menggunakan pendekatan sosiologis bahwa menurutnya kesejahteraan manusia sulit didapatkan kecuali mereka dapat saling bergantung satu sama lain dan berada pada satu tatanan sosial yang sama. Dan didasari oleh

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 33. Atau bisa Lihat Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, Mesir, dar al-Kitab al-Arabi, 1969, Hlm. 161

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muzayyin Ahyar, *Al-Mawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah*, **Jurnal** Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XV, No. 1, 2018, Hlm. 12

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 34.

hal ini menjadikan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan sosial.<sup>39</sup>

Dalam hal kepemimpinan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam negara dan Ibnu Taimiyah sangat meninggikan figur pemimpin sehingga baginya seorang pemimpin mutlak harus dipatuhi oleh rakyatnya bahkan jika pemimpin itu berlaku zalim sekalipun. Terkait hal ini baginya perlawanan akan kezaliman kepala negara akan memunculkan kezaliman yang lebih besar lagi karena dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Muslim. Oleh karenanya, solusi yang lebih baik adalah mempertahankan situasi tersebut daripada menimbulkan chaos ataupun anarkis. 40

Ibnu Taimiyah memperibahasakan bahwa masyarakat yang selama 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik daripada tidak memiliki pemimpin walaupun hanya satu malam sekalipun.Ibnu Taimiyah juga berpendapat seperti al-Ghazali bahwasanya seorang kepala negara merupakan bayang-bayang dari Allah di muka bumi ini. Dan terkait kualifikasi seorang kepala negara, baginya cukup pada kejujuran dan kekuatan atau kewibawaan dari kandidat tersebut dan tidak juga memutlakan suku Quraisy.

Dan terkait bentuk pemerintahan, Ibnu Taimiyah tidak memberikan satupun contoh tentang itu karena baginya yang terpenting adalah menerapkan syariah sebagai bentuk prinsip dasar yang mampu menjawab persoalan umat dan syariah

40 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 39. Atau bisa lihat Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah...*, Hlm. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 33. Atau bisa lihat Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth, Juz 1, Hlm. 23.

tidak memberikan aturan khusus terkait bentuk pemerintahannya. Secara sederhana baginya syariah dinilai karena kandungan dan isinya bukan pada bentuk pemerintahannya dan tidak adanya aturan khusus disitu tak lain sebagai kebijaksanaan Allah pada makhluknya agar tidak mengikat.<sup>41</sup>

Lalu terkait konsep pemerintahan Ibnu Taimiyah menyetujui adanya dua kepala negara dalam satu masa. Hal ini dikarenakan adanya batasan geografis sehingga baginya lebih dari satu kepala negara dapat menciptakan jalinan kerja sama dan solidaritas antar dunia Islam demi mencapai tujuan masyarakat Islam secara menyeluruh.<sup>42</sup>

#### c. Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, khilafah merupakan sistem pemerintahan yang membawa umat pada jalan agama dalam memenuhi kebutuhan duniawi hingga kebutuhan akhirat. Sistem khilafah ini meletakkan Allah sebagai pemilik syariat yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan ajaran-ajarannya. Ibnu Khaldun menambahkan, jika undang-undangnya berasal dari Allah maka orientasi politiknya adalah religius. <sup>43</sup> Lalu terkait hukum penegakan khilafah atau imamah, menurut Ibnu Khaldun hukumnya adalah fardhu kifayah adapun penegakannya menjadi wewenang ahl al-hall wa al-aqd. <sup>44</sup>

Selanjutnya terkait kualifikasi seorang khalifah, Ibnu Khaldun memberikan 5 syarat yaitu pengetahuan, keadilan, kesanggupan, tidak cacat panca indera dan

44 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, Hlm.71.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Muhammad Igbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 40-41.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik...*, Hlm. 88.

anggota badan dan terakhir keturunan Quraisy. Adapun syarat terakhir, Ibnu Khaldun memberikan suatu penafsiran baru bahwa yang dimaksud disana adalah seorang pemimpin yang memiliki kapasitas seperti suku Quraisy pada masa keemasannya yaitu sangat kuat dan disegani yang diharapkan mampu memberantas perpecahan diantara kelompok.

Ibnu Khaldun juga menciptakan suatu teori baru yang dikenal dengan *ashabiyah* atau solidaritas kelompok. Teori ini menegaskan bahwa negara akan semakin kuat jika solidaritas kelompoknya kuat dan akan semakin kokoh ditambah dengan solidaritas keagamaan, dengan kedua hal ini maka tujuan untuk membimbing rakyat pada kebenaran akan tercapai. 46

#### d. Hasan al-Banna

Menurut Hasan al-Banna mendirikan negara adalah suatu hal yang penting dan dengan mendirikan negara khususnya negara Islam dapat mengembalikan kejayaan Islam dan memberikan cahaya terang benderang bagi dunia. <sup>47</sup> Adapun terkait bentuk negara yang diharapkan oleh al-Banna adalah berbentuk khilafah, baginya khilafah merupakan tingkatan tertinggi bagi hukum Allah. Hal ini disinyalir pada fakta sahabat lebih mendahulukan persoalan mengenai khilafah daripada mengurus jenazah Rasulullah Saw. Terlebih lagi adanya Hadis yang

<sup>46</sup> Yulistiyowati, *Ibnu Khaldun dan Pemikiran Politiknya*, **Skripsi**, IAIN Sunan Ampel Surabaya,1998, Hlm. 54-55.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Muh. Ilham, *Konsep Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, **Jurnal** Politik Profetik, Vol. 04, No. 1, 2016, Hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Yusuf Qordhowi, *Gerakan Pengamalan Islam Secara Kaffah*, Jakarta Timur, Penebar Salam, 2001, Hlm. 104.

mewajibkan memilih khilafah sehingga baginya umat Islam perlu memerhatikan persoalan mengenai khilafah.<sup>48</sup>

Namun khilafah disini pada polanya tidak sama seperti khilafah pada masa sahabat. Adapun khilafah yang dimaksud al-banna disini kepemimpinan bagi negara-negara Islam yang tidak secara universal yang menghapus batas-batas geografis namun tetap terhubung antar negara Islam dalam tujuannya menerapkan nilai-nilai Islam serta tetap memerhatikan negara bagiannya.

Terkait konsep khilafah yang diharapkan al-Banna adalah terbentuknya pemimpin yang akan menjadi mediator dari seluruh negara Islam yang terbentuk atau dipilih dari hasil dari musyawarah negara-negara Islam yang kemudian diharapkan harus dapat mengkoordinasikan kepentingan seluruh negara Islam yang berada didalamnya atau dalam naungannya.

Lebih lanjut al-Banna menyatakan bahwa negara Islam dapat menerapkan banyak bentuk termasuk demokrasi parlementer konstitusional dan bahkan menurutnya sistem yang paling mendekati pemerintahan Islam adalah sistem konstitusional. Hal ini didasari pada prinsip yang ditetapkan al-Banna dalam pandangannya terhadap sistem pemerintahan di Mesir yaitu penguasa bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat, harus bersatunya bangsa Muslim dan perlunya memonitor penguasa dan menasehati penguasa agar keinginan bangsa dapat tercapai.<sup>49</sup>

Terkait pendirian khilafah, al-Banna menilai itu perlu waktu yang panjang dan bertahap dan baginya dalam mendirikan khilafah terlebih dahulu harus

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 199.

menegakkan prinsip Islam. Al-Banna membeberkan langkah-langkah dalam pembentukan negara berturut-turut yaitu memperbaiki individu,rumah tangga dan masyarakat, lalu pembebasan tanah air, perbaikan pemerintah, membumingkan dan menyatukan khilafah di kancah internasional serta menjadi soko guru bagi dunia.

Setelah memperhatikan langkah-langkah, maka selanjutnya menyiapkan strateginya. Adapun menurut al-Banna yaitu yang pertama adalah dakwah umum, strategi ini bertujuan mendidik umat, mengubah tradisi umum, membersihkan masyarakat dari hal-hal buruk dan menumbuhkan prinsip-prinsip Islam. Adapun upayanya dengan cara ceramah atau mengadakan seminar, menyebarkan keilmuan, kunjungan-kunjungan dan mencegah masyarakat dari partai-partai atau lembaga politik. Lalu strategi selanjutnya adalah dakwah khusus pada para penguasa, tokoh-tokoh penting dan wakil rakyat. Strategi ketiga yaitu mendirikan negara, dalam hal ini maksudnya adalah islamisasi hukum-hukum di negara Islam sehingga dapat lanjut pada strategi terakhir yaitu mengembalikan khilafah dengan melakukan koordinasi antar negara untuk memilih pemimpin sebagai mediator negara-negara Islam.<sup>50</sup>

#### e. al-Maududi

Abu al-A'la al-Maududi pada pemikirannya mengenai kekhilafahan dianggap lebih tradisional dibandingkan dengan ulama atau pemikir lain. Adapun konsep kekhilafahan menurut al-Maududi yaitu yang pertama tentang konsep

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 206-207.

alam semesta dimana menurutnya Allah selain pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta, Allah yang menjadi hukum tertinggi di alam semesta.

Konsep kedua yaitu al-hakimiyah al-Ilahiyah dimana pada konsep ini manusia wajib patuh dan tunduk kepada Allah karena Allah yang menjadi tuhan pemelihara manusia dan hakim bagi manusia lalu hanya Allah yang memiliki hak menciptakan hukum di dunia ini serta hukum dari Allah adalah sesuatu yang haq. Konsep ketiga yaitu konsep kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan, disini dijelaskan bahwa setiap ketentuan dari undang-undang hanya semata-mata karena Allah saja dan wajib bagi umat Islam mengikutinya bahkan lebih lanjut al-Maududi menuturkan bahwa haram bagi umat Islam mengikuti undang-undang buatan manusia lain dan meninggalkan undang-undang ini.<sup>51</sup>

Secara sederhana konsep dari al-Maududi ini adalah menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan adalah berada di tangan tuhan, lalu pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan hukumhukum yang dibuat oleh tuhan itulah yang disebut dengan khilafah yaitu pengganti dari tuhan di muka bumi. Mengenai ruang lingkupnya, kekhilafahan menurut al-Maududi bersifat universal dan tidak terbatas geografisnya sehingga tidak ada satu negara pun yang boleh menyimpan rahasia apapun terkait negaranya.

Terkait pemilihan kepala negara, al-Maududi lebih menyetujui pemilihan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh kaum Muslimin dengan cara

52 Ridwan Naki, *Konsep khilafah Menurut Abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syar'ati*, **Skripsi**, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999, Hlm. 51-52

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 174-175.

membentuk suatu lembaga musyawarah atau yang disebut dengan majlis syura. Didalam majlis syura ini berisi orang-orang yang memiliki kompetensi dan kepercayaan dari umat Islam sehingga terpilih secara alami dan berwenang memilih kepala negara.

Selanjutnya terkait sistem kekuasaan pada pemerintahan, al-Maududi mengharuskan adanya tiga lembaga sebagai pemutus perkara. Tiga lembaga itu yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif yaitu lembaga pemberi fatwa, lembaga ini memiliki tugas yaitu merumuskan hukum berdasarkan dalil-dalil Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis atau jika tidak ada dalam itu dapat berijtihad sesuai dengan syariah.

Lembaga eksekutif yaitu lembaga yang bertujuan menegakkan pedoman yang ada dan berdakwah pada masyarakat agar menerapkannya dalam kehidupan. Terakhir lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas sebagai penegak hukum dan memutuskan perkara yang ada pada rakyat. Lembaga ini harus netral dan sesuai dengan konstitusi yang ada.<sup>53</sup>

## f. Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha, khilafah adalah kepemimpinan bagi seluruh umat Islam pada fungsinya sebagai pengganti Rasulullah Saw dalam urusan keagamaan dan yang bersifat duniawi. Khilafah sendiri bagi Ridha adalah wajib yang berlandaskan pada ijma sahabat dalam peristiwa pengangkatan Abu Bakar yang bahkan lebih dahulu dibahas daripada penguburan Nabi Saw.

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam..., Hlm. 184-

Dalam Islam sendiri keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang utama karena dengan adanya pemimpin pelaksanaan hukum syariat dapat terjamin dengan baik dan terhindar dari mudarat . Kekuasaan sendiri dalam Islam berada di tangan umat dan pemimpin atau khalifah sebagai pelaksana undang-undang yang senantiasa diawasi oleh al-ah wa al-aqd jika melakukan perbuatan yang menantang syariat bahkan dapat memecat khalifah sebagaimana menurut Ridha.<sup>54</sup>

Sistem khilafah menurut Ridha memiliki sifat internasional sehingga hanya diperbolehkan satu kekuasaan dengan seorang khalifah dalam satu masa, adapun alasannya karena sabda Nabi yang melarang dua khalifah dalam satu negara. Hal ini juga sesuai dengan tujuan khilafah untuk menyatukan umat Islam, lalu terkait rasa kebangsaan Ridha menolak konsep nasionalisme karena baginya rasa itu akan tumbuh diatas keagamaan. Selanjutnya menurut Rasyid Ridha, demi mengembalikan kejayaan Islam selain perlunya persatuan umat Islam juga perlunya mengubah maindset umat sesuai kemajuan sains dan teknologi.

## g. Ali Abdurraziq

Menurut Ali Abdurraziq, khilafah adalah pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada pada khalifah sebagai pengganti Rasulullah yang berwenang mengatur rakyat dalam urusan agama dan duniawi yang wajib dipatuhi oleh rakyat.<sup>55</sup> Terkait hukum wajibnya mendirikan khilafah menurut Ali adalah keliru karena baginya semua dalil mengenai khilafah tidak berlandaskan pada dalil al-Qur'an yang qath'i dan tidak ada ulama yang mengemukakan dalil berdasarkan al-

<sup>55</sup> Suadi Saad, *Khilafah Dalam Pandangan Ali Abd al-Razaq*, **Jurnal** Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 20, No. 97, 2003, Hlm. 128

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 83. Atau bisa lihat Rasyid Ridha, *Al-Wahy al-Muhammadiy*, Dalam Edisi Indonesia, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Diterjemahkan oleh Josef CD, Jakarta, Pustaka Jaya, 1983, Hlm. 465

Qur'an. <sup>56</sup>Bahkan menurutnya tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang secara jelas mendukung wajibnya khilafah.

Demikian halnya Hadis, menurutnya tidak ada satupun dalam Hadis yang mengungkapkan wajibnya khilafah dan menyatakan bahwa khilafah itu akidah syariah dan salah satu hukum agama. Lebih lanjut menurut Ali Abdurraziq, Nabi Muhammad Saw adalah seorang rasul tuhan yang membawa risalah yang tidak pernah memerintah dengan memberikan sebutan khusus pada pemerintahannya, sehingga menurutnya dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan.

Ali Abdurraziq membeberkan alasan lainnya yaitu bahwasanya Nabi Saw tidak mempunyai kekuasaan politik dan semasa Nabi Saw memimpin, Nabi Saw tidak pernah mendirikan negara Islam dan tidak juga mewasiatkan penunjukkan pengganti Nabi Saw ketika Nabi Saw wafat. Menurut Ali, hal ini merupakan suatu hal yang penting maka hal yang mustahil apabila Nabi Saw selaku kepala pemerintahan tidak menunjuk seorangpun penggantinya.

Tidak sampai disitu untuk memperkuat argumennya bahwa sistem khilafah adalah sistem yang buruk dan dalam gerakannya menolak khilafah, Abdurraziq memberikan alasan lainnya yaitu pada sejarahnya khilafah selalu memiliki para kaum separatis yangmana ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Lalu alasan lainnya yaitu sistem khilafah selalu ditegakkan secara paksa dan melalui pengerahan pasukan dan kekuatan besar yang selalu mengorbankan rakyat. <sup>57</sup>

Atau bisa lihat Ali Abdurraziq, al-Islam Wa Ushul..., Hlm. 26.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 116.
Atau bisa lihat Ali Abdurraziq, *al-Islam Wa Ushul al-Hukm*, Kairo, Tanpa Penerbit, 1925, Hlm. 14
Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, Hlm. 123.

Lalu terkait istilah khalifah, bagi Ali Abdurraziq itu tidak lebih dari sebuah istilah yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa dan untuk menggiring opini bahwa mematuhi mereka berarti mematuhi Allah. Hal ini tentu tidak sesuai fakta sejarah yangmana menunjukan banyak kejadian khalifah yang berlaku zalim dan sewenang-wenang serta dengan mudah melakukan permusuhan.

#### B. Analisis Hermeneutika Pemahaman Hadis Khilafah

Hadis Khilafah ala Minhaaj Nubuwwah memiliki banyak sekali penafsiran dan para ulama pun tak lupa turut memberikan pendapatnya masing-masing mengenai makna sebenarnya mengenai Hadis ini. Sebelumnya telah diuraikan pemaknaan Hadis ini secara tekstual dimana sistem khilafah merupakan suatu sistem politik mutlak yang suatu saat akan terjadi. Namun pemahaman tekstual seperti ini jika diterapkan sekarang dinilai kurang tepat dimana pada zaman modern ini semuanya sudah maju baik teknologi maupun mindset berpikir.

Lantas kemudian bagaimana jika Hadis ini dipahami dalam perspektif hermeneutika, hermeneutika sendiri dapat membawa suatu teks kembali sejalan dengan situasi si pembaca atau audiens walaupun teks tersebut muncul jauh sebelum si pembaca. Oleh karena itu, hermeneutika memungkinkan Hadis ini dapat dipahami lebih hidup dan sejalan pada era modern ini. Adapun pemahaman hermeneutika sebagai berikut :

# 1. Analisis Historis & Sosiologis

Pada awalnya sebelum Islam datang, kepemimpinan hanya bertujuan untuk peperangan saja. Sedangkan pemerintahan sendiri pertama kali berasal dari

golongan Qathan dengan bukti kerajaan Saba yang mendirikan bendungan Ma'arib. Selain kerajaan Saba, terdapat beberapa kerajaan lain yang memerintah di Arab sebelum Islam datang seperti kerajaan Himyar dan beberapa kerajaan protektorat seperti kerajaan Hirah dan kerajaan Ghassan yang berkembang pada waktu yang bersamaan.<sup>58</sup>

Selanjutnya Islam hadir dimana bukan hanya sebuah agama melainkan menjadi kekuatan politik atau sebuah negara dengan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala agama sekaligus kepala negara. Dalam memperkokoh negara baru ini Nabi Saw menegaskan beberapa dasar-dasar bermasyarakat yaitu **pertama**, mendirikan Masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam dan tempat musyawarah umat Islam.

**Kedua**, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin. **Ketiga**, perjanjian antara Muslim dan non Muslim yaitu tiap masyarakat memiliki pengakuan atas hak keagamaan dan politik, kebebasan agama terjamin bagi semua umat, seluruh penduduk Madinah wajib bahu-membahu mempertahankan Madinah dan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan di Madinah. **Keempat**, semua masyarakat memiliki dasar persamaan terkait sosial, politik dan ekonomi. <sup>59</sup>

Bentuk dari kekuatan politik Islam ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya yang ada pada bangsa Arab dimana ini menjadi satu-satunya kekuatan politik bagi suatu umat beragama yaitu umat Islam yang mengatur bukan hanya urusan dunia tetapi juga urusan agama. Bentuk ini layaknya seperti suatu organisasi yang di dalamnya berisi semua umat Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 163-164.

Sistem ini menjadi identitas bagi kaum kaum muslimin di bawah pimipinan Nabi Muhammad Saw yang memiliki ciri khas yaitu negara yang menyatukan semua orang yang beriman kepada Islam dan Nabi Muhammad Saw dan berlandaskan pada syariat Islam. Negara ini bersifat merdeka dan berdiri sendiri tanpa ada satupun negara atau kekuatan lain yang harus dipatuhi. 60

Dengan demikian, maka sistem ini memiliki unsur-unsur syariat Islam menjadi tatanan hukumnya, golongan Muhajirin dan Anshar sebagai rakyatnya, Madinah menjadi wilayah toritorialnya dan komunitas Islam di dalamnya memiliki hak dan kewajiban pada negara atas dasar perjanjian sehingga suatu saat pemimpin meninggal maka hak dan kewajiban itu tetap berlaku dan tidak batal. Serta Nabi Muhammad Saw selaku satu-satunya pemimpin pemerintahan tertinggi yang tidak ada kekuatan lain selainnya.<sup>61</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip fiqih terhadap negara Islam bahwasannya semua kekuatan politik dalam Islam harus terintegrasi hanya pada satu kekuatan politik saja dan itu mencakup seluruh kawasan Islam. Hal demikian bertujuan untuk mencapai dasar Islam untuk menjadi kuat, pemerintahan dibawah Nabi Muhammad Saw memegang prinsip ini.

Bahkan setelahnya pada era Khulafaur Rasyidin kekuatan politik tetap pada satu kekuatan saja dan sebagaimana sistem Nabi Muhammad Saw, sistem Khulafaur Rasyidin menjalankan politik dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Bahkan poltik menjadi lebih indah

61 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam..., Hlm. 423

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam..., Hlm. 417-419

dengan pemilihan kekuasaan dilakukan secara musyawarah. <sup>62</sup> Namun bentuk ini hanya berlaku hingga masa khalifah Ali bin Abi Thalib dimana setelah itu berubah menjadi kerajaan turun-menurun dengan dalih kebutuhan politik dan negara meskipun pada dasarnya itu tetap menjadi satu-satunya kekuatan politik umat Islam, namun nilai-nilai Islam pada saat itu sedikit banyaknya telah hilang.

Dari aspek historis ini, maka didapati kesimpulan bahwa sistem yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw memiliki tujuan untuk menciptakan kekuatan politik yang baru yang menjadi identitas tersendiri bagi umat Islam yang pada saat itu Islam masih terbilang muda sehingga hal ini menjadi kekuatan politik yang diharapkan semakin kuat.

Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan bentuk sistem politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw tidak berbentuk kerajaan seperti yang sudah dikenal di bangsa Arab pada saat itu. Akan tetapi, berbentuk seperti suatu organisasi bagi umat Islam agar kekuatan umat Islam menjadi kuat dan Islam dapat tersebar dengan cepat dan luas karena menerapkan hukum atas dasar nilainilai Islam sehingga secara tidak langsung menyebarkan dakwah Islam.

Sistem yang dibawa Nabi Muhammad Saw juga mengedepankan kondisi sosial masyarakat dimana Nabi Muhammad Saw tidak membedakan hak dan kewajiban sesama masyarakat atas hak politik, sosial dan ekonomi bahkan Nabi Saw memberikan kebebasan beragama bagi umat lain. Hal ini berlanjut hingga masa Khulafaur Rasyidin dan hasilnya kekuatan umat Islam bertumbuh kuat

<sup>62</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm.36

sehingga pada saat itu sistem politik bukan hanya mencakup urusan-urusan dunia saja melainkan termasuk di dalamnya urusan-urusan agama.

#### 2. **Analisis Politis**

Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya tidak pernah menyebutkan sistem politiknya seperti khilafah atau Daulah Islamiyyah. 63 Hal ini didasari pada piagam Madinah dan tidak ada satupun yang secara nyata berisi mengenai pembentukan khilafah Islamiyyah, bahkan diantara pasal-pasal yang ada malah lebih dekat mengenai negara bangsa atau disebut nation state. Sebagaimana salah satu contohnya dalam pasal 25 yang berbunyi : "Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga".<sup>64</sup>

Bahkan dalam Hadis penelitian ini juga dijelaskan bahwa Nabi tidak mewasiatkan apapun terkait khilafah. Maka tak heran apabila sistem politik Islam dari masa Nabi Muhammad Saw hingga berakhirnya khilafah Turki Utsmani mengalami banyak sekali perubahan. Hal ini bisa dilihat dimana sistem khilafah pada awalnya berpusat di Arab, namun seiring berjalannya waktu dan silih berganti penguasa yang memegang kendali khilafah. Khilafah mengalami perpindahan pusat kekuasaannya ke Persia pada masa Abbasiyah hingga sempat

63 Munawir, Yang Tetap dan...., Hlm. 192.

<sup>64</sup> Abdul Hadi, Isi Piagam Madinah dan Latar Belakang Sejarah Kelahirannya, http://tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644. Diakses pada tanggal 2 April 2021 Pukul 23.15

diakui pernah berpusat di Eropa khususnya di Andalusia dan terakhir pusat kekuasaan Islam dipegang kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1924 M.<sup>65</sup>

Pada perkembangannya, jika dilihat konsep khilafah zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memiliki kesamaan dimana khilafah menjadi satu-satunya kekuatan politik untuk umat Islam yang menjadi identitas Islam, dan hukum yang diterapkan adalah hukum Islam dimana syariat menjadi kekuasaan tertinggi. Adapun kepemimpinan diperoleh hasil dari musyawarah yang siapa saja dapat terpilih, banyaknya kesamaan ini dikarenakan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan politiknya mencontoh semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sehingga pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan segala aspeknya sangat pantas jika disebut sebagai khilafah atau kepemimpinan pengganti dari Nabi Muhammad Saw .

Walaupun memang ada beberapa yang berbeda di antaranya pemegang fungsi kekuasaan dimana kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif dipegang semuanya oleh Nabi Muhammad Saw, sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin semua itu dipisah. Namun hal ini menjadi ranah dari pemimpin itu sendiri dan dapat dimaklumi karena berbedanya situasi dan kebutuhan yang dijalani setiap khalifah terlebih selepas Nabi Muhammad Saw.

Selanjutnya sistem politik selepas Khulafaur Rasyidin meskipun kekuasaan tetap menjadi satu kesatuan namun banyak yang berubah mulai dari cara memperoleh kekuasaan yang diperoleh dengan nafsu politik semata dan mencoreng nilai-nilai Islam, nilai-nilai musyawarah yang telah hilang hingga

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam..., Hlm. 339.

kesetaraan hak dan kewajiban rakyat yang dicontohkan Nabi musnah yang hanya mementingkan kepentingan keluarga kerajaan bahkan lebih parahnya lagi kekayaan negara pun dipergunakan secara tidak benar oleh anggota kerajaan.

Dengan melihat ini sistem khilafah sebagaimana pada masa Nabi Muhammad Saw hanya benar-benar diterapkan pada masa khulafaur rasyidin saja dimana setelah itu berbeda dan bahkan beberapa nilai-nilai Islam hilang setelah itu. Khilafah setelah khulafaur rasyidin tidak lagi diperoleh secara musyawarah melainkan dengan kekerasan, diplomat dan kedzaliman lainnya sebagaimana pada masa Umayyah. <sup>66</sup> Bahkan setelahnya berubah menjadi sistem kerajaan turunmenurun yang tidak lagi dipilih secara musyawarah melainkan atas nafsu politik saja yang menjadikan keluarga sebagai penerus selanjutnya.

Hingga pada runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, peneliti mendapati bahwa semua pemerintahan yang diterapkan hanya memiliki satu kesamaan dengan khilafah Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin yaitu pemerintahan umat Islam hanya memiliki satu pemerintahan saja meskipun memang beberapa peristiwa kekhilafahan diklaim lebih dari 1 kekuasaan. Adapun pada aspek lainnya telah berubah dan menjadi kebijakan atas dasar kebutuhan masing-masing, meskipun demikian wilayah kekuasaan Islam semakin meluas.

Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak mewasiatkan bahkan menekankan pada satu sistem khusus yaitu sistem khilafah seperti pada zaman Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin, melainkan sistem politik apapun dapat diterapkan karena kebutuhan umat Islam berbagai zaman sangatlah

.

<sup>66</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban...,Hlm. 42

berbeda sehingga politik yang relevan dengan zaman lebih diutamakan karena sebagaimana harapan Nabi Muhammad Saw agar umat Islam dapat menjadi kuat dan luas serta agar nilai-nilai Islam dapat selalu menjadi tuntunan bagi umat Islam.

Dan fakta bahwa hingga runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani bahwa kekuatan politik Islam terintegrasi menjadi satu kekuatan politik menjadikan hal ini suatu hal yang penting dalam sistem khilafah. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqih bahwa semua kekuatan politik dalam Islam harus terintegrasi hanya pada satu kekuatan politik saja dan itu mencakup seluruh kawasan Islam yang bertujuan untuk mencapai dasar Islam untuk menjadi kuat.<sup>67</sup> Lalu terkait pemilihannya sendiri berdasarkan musyawarah karena pemerintahan yang dicontohkan oleh Nabi saw selalu diwarnai musyawarah kepada sahabat-sahabat Nabi Saw.

#### C. Korelasi Antara Hadis dan Penerapan Khilafah Di Era Modern

Sistem pemerintahan negara-negara modern sangatlah beragam, hal ini tentunya sesuai dengan kondisi negara dan agar dapat mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Dilansir dari merdeka.com bahwasanya terdapat enam bentuk sistem pemerintahan yang ada di era modern yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, sistem semipresidensial, sistem komunis, sistem liberal dan sistem demokrasi liberal.<sup>68</sup>

Terkait sistem khilafah yang dipahami sebagai suatu kekuatan politik bagi umat Islam hasil dari musyawarah umat Islam dengan syariat Islam menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam..., Hlm. 419

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Kurnia Azizah, *Kenali 6 Macam Sistem Pemerintahan Dunia*, *Beserta Ciri-cirinya*, <a href="http://m.merdeka.com/trending/kenali-6-macam-sistem-pemerintahan-dunia-beserta-ciri-cirinya.html?page=2">http://m.merdeka.com/trending/kenali-6-macam-sistem-pemerintahan-dunia-beserta-ciri-cirinya.html?page=2</a>, Diakses pada tanggal 7 April 2021 Pukul 00.15.

kekuasaan tertinggi, tidak membatasi bentuknya sehingga disesuaikan dengan zaman serta memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Maka dengan hal ini sistem khilafah bisa saja diterapkan di era modern dengan bentuk yang baru.

Berbicara era modern dimana bentuk pemerintahan menjadi wewenang negara masing-masing dengan bentuk berbeda-beda maka penerapan khilafah sebagai sistem pemerintahan tidaklah benar karena akan menimbulkan suatu kekacauan yang bukan hanya pada umat Islam namun seluruh dunia. Oleh karena itu khilafah bentuk baru ini tidak berbentuk seperti sebuah negara melainkan lebih kompleks dan sekaligus menjadi wadah bagi negara-negara.

Khilafah bentuk baru ini selain mencapai tujuan Islam maka perlu mencapai tujuan dari negara. Sejalan dengan hal ini dimana semakin berkembangnya zaman kepentingan dan kebutuhan negara Islam semakin kompleks dan relatif sama sebagai contoh mengenai hak akan kedamaian dan kebebasan memeluk Islam yang menjadi suatu diksiminatif di dunia dan hak-hak muslim lainnya yang dilakukan secara tidak adil serta kebutuhan akan ekonomi, maka bukanlah suatu hal yang mustahil apabila negara-negara Islam bergerak dan bekerja sama.

Lalu sebagaimana pada era modern sekarang banyaknya lembaga-lembaga internasional yang memiliki misi khusus yang beranggotakan negara-negara yang memiliki tujuan tertentu seperti tujuan salah satu lembaga yaitu untuk menegaskan hak asasi manusia dalam dunia internasional, menciptakan keadilan

atas hukum internasional, dan meningkatkan kesejahteraan sosial negara di dunia.<sup>69</sup>

Lembaga-lembaga seperti ini dapat diterapkan bagi umat Islam untuk mencapai tujuan-tujuan Islam dan negara-negara Islam. Namun tentunya lembaga ini bersifat internasional yang memiliki fungsi mutlak terhadap urusan Islam dan bukan sebagai mediator semata. Hal ini sebagaimana gagasan dari Dhiauddin Rais agar umat Islam memiliki lembaga umum bersifat Internasional yang dirancang dengan matang dan bersifat permanen dan berpengaruh di dunia Internasional khususnya bagi umat Islam.

Lembaga ini jauh lebih kompleks dari PBB sebagaimana menurut Dhiauddin Rais. 70 Lembaga ini bukan hanya sebagai mediator seperti PBB atau lembaga Islam seperti OKI, melainkan seperti selayaknya dewan perwakilan rakyat untuk umat Islam secara keseluruhan. Oleh karenanya setiap keputusan yang dihasilkan dari musyawarahnya baik terkait hukum maupun agama bersifat legal dan mengikat bagi semua umat Islam.

Lebih lanjut Dhiauddin Rais menyatakan bahwa lembaga ini mewakili seluruh umat Islam dengan kepemimpinan yang kolektif yang beranggotakan seluruh negara Islam ataupun dengan diwakili kelompok pada suatu negara yang semua keputusannya didapati dari hasil musyawarah. Lembaga ini juga membuat kebijakan umum, menjaga kepentingan bersama, mengatur hubungan antar negara anggota agar dapat selalu harmonis, berusaha menciptakan politik yang sesuai

70 Muhammad Dhiauddin Rais merupakan seorang guru besar di Universitas Kairo. Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah...*, Hlm. 9

<sup>69</sup> Nibras Nada Nailufar, *PBB: Sejarah, Tujuan, dan Tugasnya*, <a href="http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/193000569/pbb--sejarah-tujuan-dan-tugasnya?page=all">http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/193000569/pbb--sejarah-tujuan-dan-tugasnya?page=all</a>, Diakses Pada Tanggal 7 April 2021 Pukul 02.40.

dengan prinsip Islam dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam negara anggota.

Atau secara sederhana, lembaga ini merupakan bentuk baru dari khilafah yang melaksanakan semua tujuan dari khilafah yang bersifat umum. Adapun terkait tujuan lembaga ini sebagaimana tujuan-tujuan dari khilafah yaitu melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan, menjaga perdamaian dan keadilan, menyampaikan dakwah ke seluruh dunia, melawan kolonialisme, membangkitkan umat Islam dalam berbagai bidang terutama ilmu dan akhlak, pemersatu umat, dan sebagai sistem Internasional yang dianut oleh semua demi kedamaian, keadilan sosial dan persaudaraan.<sup>71</sup>

Adapun terkait persoalan intern, negara anggota tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan urusan-urusannya sendiri kecuali jika menyangkut persoalan seluruh umat Islam barulah lembaga ini akan campur didalamnya. Lembaga ini juga merupakan lembaga yang fleksibel dalam artian mengikuti setiap perubahan zaman dengan tetap memegang prinsip Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem khilafah dapat ditegakkan dan relevan di era modern dengan bentuk yang baru dan dimana kepentingan dan kebutuhan negara semakin kompleks dan urgent sehingga khilafah memiliki dua tujuan yaitu tujuan Islam dan negara. Lalu khilafah yang dipahami sebagai suatu kekuatan politik yang bersifat umum dan terintegrasi menjadi satu, maka terkait bentuknya khilafah berwujud seperti lembaga Islam internasional yang menjadi wadah bagi

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah...*, Hlm. 254-255.

negara-negara Islam dan sebagai satu-satunya kekuatan politik bagi negara-negara Islam yang mengatur urusan umat Islam.

Lembaga ini merupakan perwujudan dari khilafah pada masa lampau dengan bentuk yang jauh lebih modern, dengan kekuasaan tertingginya yaitu syariat Islam dan tiap kebijakannya atas nilai Islam sebagaimana pemilihan khalifahnya dilakukan secara musyawarah oleh negara-negara Islam .

Dan dengan adanya lembaga ini maka sistem khilafah yang juga dipahami sebagai kekuatan politik pengganti Nabi Muhammad Saw pada urusan agama dan dunia dapat terlaksana bahkan sekaligus menjalankan kewajiban umat Islam yaitu memelihara agama, menjaga persatuan antar umat Islam, membentuk kepemimpinan Islam dan menyebarkan dakwah Islam hingga ke seluruh dunia.